



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

DODI WAHYUDI, Tempat / tanggal lahir Aceh Besar, 29 September 1979
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Lamduru, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ros Naully Lubis sesuai dengan kutipan akta nikah 37/03/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kabupaten Banda Aceh;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Tiga (3) orang anak yang salah satunya bernama Qaishar Izzat yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2011 sesuai akta kelahiran No.110612-LU-18012012-0022 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Qaishar Izzat yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2011 menjadi Izzat Akhtar;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan nama anak yang lain;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
- b. Foto Copy KTP Suami/Istri pemohon
- c. Foto Copy Akta Nikah pemohon
- d. Foto Copy Akta Kelahiran anak pemohon An. Qaishar Izzat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang dari Qaishar Izzat menjadi Izzat Akhtar;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak pemohon dan mencatat pada Kartu keluarga dan akta kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tidak ada sedikit perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapannya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana mengenai bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saiful dan Khairul Rahmadi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Jth



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon yang dimana tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Ros Naully Lubis sebagaimana bukti P.3 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Qaishar Izzat yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2011 dan telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana bukti P.4 sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon terbukti merupakan orangtua dari Qaishar Izzat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Qaishar Izzat yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2011, yang pada saat ini belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah menikah berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan identitas kependudukan sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat fakta hukum, Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ros Naully Lubis (vide bukti P.3) dan dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Qaishar Izzat yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Desember 2011 dan telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana bukti P.4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena mau merubah nama anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran dan kartu keluarga yaitu bernama Qaishar Izzat diubah menjadi Izzat Akhtar. Bahwa perubahan nama tersebut karena nama anak Pemohon tidak cocok dan mau disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan nama anak Pemohon ini adalah demi masa depan dan kepentingan anak Pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan ini dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon telah dikabulkan maka hal tersebut haruslah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan identitas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aceh Besar, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Qaishar Izzat diubah menjadi Izzat Akhtar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Jth, tanggal 2 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfahmi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d . t . o

d . t . o

Zulfahmi, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		